



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Hidayah Ujung, RT 25 RW 2, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Hidayah Ujung, RT 25 RW 2, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (serabutan);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Banjarbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sesuai Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;
 - c. 1 (satu) buah Kotak Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188;
 - d. 1 (satu) buah Kotak Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804; Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 22.30 WITA, atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 di Toko Ponsel 127 Cell Jalan A. Yani Km 36.5, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 22.30 WITA Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR Bin SANILAM bersama dengan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN sedang berkendara dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804 milik Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN dan kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN berhenti di Toko Ponsel 127 Cell yang beralamat di Jalan A. Yani Km 36.5, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM lalu turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian mendatangi Toko Ponsel 127 Cell tersebut sedangkan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN menunggu di atas sepeda motornya tidak jauh dari Toko Ponsel tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM bertemu dengan Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI selaku penjaga Toko Ponsel 127 Cell dan kemudian Terdakwa menanyakan harga dari salah satu ponsel yang tersedia untuk dijual pada toko tersebut kemudian Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan kemudian diserahkan kepada agar Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dapat melihat telefon genggam tersebut, dan kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM setelah melihat lihat telefon genggam tersebut kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM memberikan kembali telefon genggam tersebut kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM menanyakan kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI untuk memperlihatkan telefon genggam dengan harga yang lebih murah dan kemudian Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 agar Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dapat melihat telefon genggam tersebut dan kemudian setelah melihat lihat Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM mengembalikan telefon genggam tersebut kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI dan kemudian menawarkan harga dari telefon genggam tersebut dan lalu Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM meninggalkan Toko Ponsel 127 Cell dengan alasan untuk mengambil uang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM kembali ke Toko Ponsel 127 Cell dan meminta agar Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 dengan alasan agar Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dapat membandingkan spesifikasi dari kedua telefon genggam tersebut dan kemudian Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan kedua telefon genggam tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATUR bin SANILAM agar Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dapat membandingkan spesifikasi dari kedua telefon genggam tersebut;

- Bahwa saat 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 berada di tangan Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM, kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM melarikan diri dengan membawa kedua telefon genggam tersebut tanpa izin dari Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI dan kemudian Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengejar Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM, namun Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM melarikan diri menuju Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN yang menunggu di atas sepeda motornya yang berada tidak jauh dari Toko Ponsel 127 Cell dan kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR Bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH Bin BURAMIN melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merEk Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804;
- Bahwa Saksi FITIRI RIFANI Alias FANI Bin HUSANA FAUZI kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarbaru dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FITRI RIFANI alias FANI bin HUSNA FAUZI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Sdr. MUHAMMAD SYAHID pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 22.30 WITA di Toko Ponsel 127 Cell yang beralamat di Jalan A. Yani Km 36.5, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Saksi sedang menjaga Toko Ponsel 127 Cell kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM mendatangi toko tersebut dan menanyakan harga ponsel lalu Saksi mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 kepada Terdakwa 1. PATHOR ROHIM, setelah Terdakwa 1. PATHOR ROHIM melihat-lihat handphone tersebut kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. PATHOR ROHIM meminta kepada Saksi agar diperlihatkan handphone dengan harga yang lebih murah, lalu Saksi mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 kepada Terdakwa 1. PATHOR ROHIM, setelah Terdakwa 1. PATHOR ROHIM melihat-lihat handphone tersebut kemudian oleh Terdakwa 1. PATHOR ROHIM dikembalikan lagi kepada Saksi sambil menawarkan harga dari handphone tersebut, kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM meninggalkan Toko Ponsel 127 Cell dengan alasan akan mengambil uang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM kembali ke Toko Ponsel 127 Cell dan meminta agar Saksi mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 dengan alasan agar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. PATHOR ROHIM dapat membandingkan spesifikasi dari kedua handphone tersebut sehingga Saksi pun menyetujuinya dan langsung menyerahkan kedua handphone tersebut kepada Terdakwa 1. PATHOR ROHIM;

- Bahwa pada saat kedua handphone yang dikeluarkan Saksi sudah berada di tangan Terdakwa 1. PATHOR ROHIM, kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM melarikan diri dengan membawa kedua handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi, lalu Saksi mengejar Terdakwa 1. PATHOR ROHIM namun tidak berhasil oleh karena Terdakwa 1. PATHOR ROHIM telah ditunggu oleh temannya (Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN) di atas sepeda motor yang berada tidak jauh dari Toko Ponsel 127 Cell sehingga Terdakwa 1. PATHOR ROHIM bersama dengan temannya tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat jika sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa 1. PATHOR ROHIM dan temannya untuk melarikan diri adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi telah melapor kepada Polres Banjarbaru dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi yang bertugas sebagai penjaga Toko Ponsel 127 Cell tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. YAN KRISTI alias IYAN Anak Dari KETUT AGUNG WIDOYO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 16.30 WITA Saksi dan Saksi I MADE BISMANTARA Anak Dari I NENGAH SARDEN yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Kota Banjarbaru bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya melakukan penyelidikan mengenai peristiwa yang dialami oleh Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi mengenai keberadaan Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN di Kota Banjarmasin yang merupakan pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 dari Toko Ponsel 127 Cell yang dijaga oleh Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI dengan tanpa izin, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat sehingga Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN berhasil diamankan;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN mengaku telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 dari Toko Ponsel 127 Cell yang dijaga oleh Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI tanpa izin kemudian Saksi dan Saksi I MADE BISMANTARA Anak Dari I NENGHAH SARDEN bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone tersebut dari Para Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804 yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa bersama barang-barang bukti tersebut dibawa oleh Saksi dan Saksi I MADE BISMANTARA Anak Dari I NENGHAH SARDEN bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya ke Polres Kota Banjarbaru untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi FITIRI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFANI alias FANI bin HUSNA FAUZI mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. I MADE BISMANTARA Anak Dari I NENGAH SARDEN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 16.30 WITA Saksi dan Saksi YAN KRISTI alias IYAN Anak Dari KETUT AGUNG WIDOYO yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Kota Banjarbaru bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya melakukan penyelidikan mengenai peristiwa yang dialami oleh Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi mengenai keberadaan Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN di Kota Banjarmasin yang merupakan pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 dari Toko Ponsel 127 Cell yang dijaga oleh Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI dengan tanpa izin, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat sehingga Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN berhasil diamankan;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN mengaku telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 dari Toko Ponsel 127 Cell yang dijaga oleh Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI tanpa izin kemudian Saksi dan Saksi YAN KRISTI alias IYAN Anak Dari KETUT AGUNG WIDOYO bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut dari Para Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804 yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa bersama barang-barang bukti tersebut dibawa oleh Saksi dan Saksi YAN KRISTI alias IYAN Anak Dari KETUT AGUNG WIDOYO bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya ke Polres Kota Banjarbaru untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FITRI RIFANI alias FANI bin HUSNA FAUZI, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi FITRI RIFANI alias FANI bin HUSNA FAUZI mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan di persidangan karena telah mengambil 2 (dua) buah handphone di Toko Ponsel 127 Cell dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di Banjarmasin;
- Bahwa kejadian itu bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 sedang berkendara dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804 milik Terdakwa 2 dengan maksud untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti di Toko Ponsel 127 Cell yang beralamat di Jalan A. Yani Km 36.5, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa 1 lalu turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian mendatangi Toko Ponsel 127 Cell sedangkan Terdakwa 2 sepakat untuk menunggu Terdakwa 1 di atas sepeda motornya tidak jauh dari Toko Ponsel 127 Cell tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 bertemu dengan Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI selaku penjaga Toko Ponsel 127 Cell dan menanyakan harga dari salah satu ponsel yang tersedia di toko tersebut kemudian Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan



dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 kepada Terdakwa 1, setelah Terdakwa 1 selesai melihat-lihat handphone tersebut, lalu Terdakwa 1 mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 meminta kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI agar diperlihatkan handphone dengan harga yang lebih murah, lalu Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 kepada Terdakwa 1, setelah Terdakwa 1 melihat-lihat handphone tersebut kemudian oleh Terdakwa 1 dikembalikan lagi kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI sambil menawarkan harga dari handphone tersebut, kemudian Terdakwa 1 meninggalkan Toko Ponsel 127 Cell dengan alasan akan mengambil uang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 kembali ke Toko Ponsel 127 Cell dan meminta agar Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 dengan alasan agar Terdakwa 1 dapat membandingkan spesifikasi dari kedua handphone tersebut sehingga Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI pun menyetujuinya dan langsung menyerahkan kedua handphone tersebut kepada Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat kedua handphone yang dikeluarkan Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI sudah berada di tangan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 melarikan diri dengan membawa kedua handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI, lalu Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengejar Terdakwa 1 namun tidak berhasil oleh karena Terdakwa 1 berlari ke arah Terdakwa 2 yang telah menunggu di atas sepeda motor yang berada tidak jauh dari Toko Ponsel 127 Cell tersebut sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804 milik Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 tersebut, dilakukan Terdakwa 1 tanpa izin dari Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil handphone tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dipergunakan untuk mencari lowongan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan di persidangan karena telah mengambil 2 (dua) buah handphone di Toko Ponsel 127 Cell dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di Banjarmasin;
- Bahwa kejadian itu bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 sedang berkendara dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804 milik Terdakwa 2 dengan maksud untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti di Toko Ponsel 127 Cell yang beralamat di Jalan A. Yani Km 36.5, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa 1 lalu turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian mendatangi Toko Ponsel 127 Cell sedangkan Terdakwa 2 sepakat untuk menunggu Terdakwa 1 di atas sepeda motornya tidak jauh dari Toko Ponsel 127 Cell tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 bertemu dengan Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI selaku penjaga Toko Ponsel 127 Cell dan menanyakan harga dari salah satu ponsel yang tersedia di toko tersebut kemudian Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 kepada Terdakwa 1, setelah Terdakwa 1 selesai melihat-lihat handphone tersebut, lalu Terdakwa 1 mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 meminta kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI agar diperlihatkan handphone dengan harga yang lebih murah, lalu Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 kepada Terdakwa 1, setelah Terdakwa 1 melihat-lihat handphone tersebut kemudian oleh Terdakwa 1 dikembalikan lagi kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI sambil menawarkan harga dari handphone tersebut, kemudian Terdakwa 1 meninggalkan Toko Ponsel 127 Cell dengan alasan akan mengambil uang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 kembali ke Toko Ponsel 127 Cell dan meminta agar Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 dengan alasan agar Terdakwa 1 dapat membandingkan spesifikasi dari kedua handphone tersebut sehingga Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI pun menyetujuinya dan langsung menyerahkan kedua handphone tersebut kepada Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat kedua handphone yang dikeluarkan Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI sudah berada di tangan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 melarikan diri dengan membawa kedua handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI, lalu Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengejar Terdakwa 1 namun tidak berhasil oleh karena Terdakwa 1 berlari ke arah Terdakwa 2 yang telah menunggu di atas sepeda motor yang berada tidak jauh dari Toko Ponsel 127 Cell tersebut sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804 milik Terdakwa 2;
- Bahwa dalam mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 tersebut, dilakukan Terdakwa 2 tanpa izin dari Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa 2 mengambil handphone tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dipergunakan untuk mencari lowongan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. MUHAMMAD SYAHID pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 22.30 WITA di Toko Ponsel 127 Cell yang beralamat di Jalan A. Yani Km 36.5, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI yang sedang menjaga Toko Ponsel 127 Cell kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM mendatangi toko tersebut dan menanyakan harga ponsel lalu Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 kepada Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM, setelah Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM melihat-lihat handphone tersebut kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM meminta kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI agar diperlihatkan handphone dengan harga yang lebih murah, lalu Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 kepada Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM, setelah Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM melihat-lihat handphone tersebut kemudian oleh Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dikembalikan lagi kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI sambil menawar harga dari handphone tersebut, kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM meninggalkan Toko Ponsel 127 Cell dengan alasan akan mengambil uang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM kembali ke Toko Ponsel 127 Cell dan meminta agar Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 dengan alasan agar Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dapat membandingkan spesifikasi dari kedua handphone tersebut sehingga Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI pun menyetujuinya dan langsung menyerahkan kedua handphone tersebut kepada Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM;
- Bahwa pada saat kedua handphone yang dikeluarkan Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI sudah berada di tangan Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM, kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM melarikan diri dengan membawa kedua handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI, lalu Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengejar Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM namun tidak berhasil oleh karena Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM berlari ke arah Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANSYAH bin BURAMIN yang telah menunggu di atas sepeda motor yang berada tidak jauh dari Toko Ponsel 127 Cell tersebut sehingga Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN berhasil melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804 milik Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN;

- Bahwa dalam mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 tersebut, dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;
- Bahwa nilai barang yang diambil Para Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa unsur dari “Pencurian” adalah barangsiapa, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat;

barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan memiliki suatu nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan masyarakat;

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang yang ada pemiliknya, apabila barang yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau barang yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku dalam memiliki suatu barang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki yang menyatakan bernama PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. MUHAMMAD SYAHID pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 22.30 WITA di Toko Ponsel 127 Cell yang beralamat di Jalan A. Yani Km 36.5, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;

Menimbang, bahwa kejadian itu bermula ketika Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI yang sedang menjaga Toko Ponsel 127 Cell kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM mendatangi toko tersebut dan menanyakan harga ponsel lalu Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 kepada Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM, setelah Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM melihat-lihat handphone tersebut kemudian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM meminta kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI agar diperlihatkan handphone dengan harga yang lebih murah, lalu Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 kepada Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM, setelah Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM melihat-lihat handphone tersebut kemudian oleh Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dikembalikan lagi kepada Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI sambil menawar harga dari handphone tersebut, kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM meninggalkan Toko Ponsel 127 Cell dengan alasan akan mengambil uang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM kembali ke Toko Ponsel 127 Cell dan meminta agar Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 dengan alasan agar Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dapat membandingkan spesifikasi dari kedua handphone tersebut sehingga Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI pun menyetujuinya dan langsung menyerahkan kedua handphone tersebut kepada Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM;

Menimbang, bahwa pada saat kedua handphone yang dikeluarkan Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI sudah berada di tangan Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM, kemudian Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM melarikan diri dengan membawa kedua handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI, lalu Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI mengejar Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM namun tidak berhasil oleh karena Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM berlari ke arah Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN yang telah menunggu di atas sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada tidak jauh dari Toko Ponsel 127 Cell tersebut sehingga Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN berhasil melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804 milik Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Pencurian" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pencurian yang terjadi di Toko Ponsel 127 Cell yang beralamat di Jalan A. Yani Km 36.5, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dilakukan oleh Terdakwa 1. PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN secara bersama-sama, dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821; yang merupakan hasil dari kejahatan, dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821 yang telah disita dari pemiliknya karena berkaitan dalam perkara ini, maka keempat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun diperlukan untuk membantu perekonomian keluarga Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PATHOR ROHIM alias FATUR bin SANILAM dan Terdakwa II ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merek VIVO Y17 warna Blue dengan Imei 1: 866440044148196, Imei 2: 866440044148188;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merek OPPO A92 warna Putih mengkilau dengan Imei 1: 865941045129839, Imei 2: 865941045129821;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi FITIRI RIFANI alias FANI bin HUSANA FAUZI;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Vario warna Hitam dengan Nopol: DA 6712 IM, Noka: MH1JFB119DK773561, Nosin: JFB1E1728804;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 2. ZAINUL YAQIN alias MANSYAH bin BURAMIN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Shenny Salindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Shenny Salindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.